



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Surianto als Yanto Bin Barjam**
2. Tempat lahir : Ulu Benteng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/03 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Batur Rt.010 Rw.004 Kel. Ulu Benteng
Kec.Marabahan Kab.Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Surianto als Yanto Bin Barjam ditangkap pada tanggal .09 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/VII/2017/Reskrim, tanggal 09 Juli 2017 ;

Terdakwa Surianto als Yanto Bin Barjam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO Als YANTO Bin BARJAM** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana Dakwaan kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIANTO Als YANTO Bin BARJAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Carnophen/Zenith ;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SURIANTO Als YANTO Bin BARJAM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SURIANTO Als YANTO Bin BARJAM**, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Panglima Batur Rt.010 Rw.004 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat zenith/carnophen dirumah terdakwa di Jl. Panglima Batur Rt.010 Rw.004 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, menindaklanjuti informasi tersebut saksi IKHSAN dan saksi RAGIL (keduanya anggota Polsek Marabahan) melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Panglima Batur Rt.010 Rw.004 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Batola, selanjutnya saksi IKHSAN dan saksi RAGIL menemukan barang bukti berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Carnophen/Zenith dalam kondisi sudah dikupas dan disimpan didalam plastik putih bening dan terdakwa simpan dilorong bawah dapur rumah terdakwa terselip dilubang kayu ulin, HP merk NOKIA warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana terdakwa yang merupakan hasil penjualan obat carnophen/zenith, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Marabahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen/zenith dari Sdr. ODOL (DPO) di Banjarmasin dengan cara janji melalui telephon dan membeli obat carnophen dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbox dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkeping atau Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbox dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual atau mengedarkan obat jenis Zenith (Carnophen) sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (Satu) box dan uang keuntungan dari hasil penjualan tersebut di gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa orang yang akan membeli obat carnophen/zenith kepada terdakwa akan memesan melalui sms atau telepon ke handphone milik terdakwa dan selanjutnya obat carnophen/zenith pesanan akan diambil dirumah terdakwa dan terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat jenis Zenith (Carnophen) tersebut sekitar 3 (tiga) bulan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli obat carnophen dari Sdr. ODOL pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sebanyak 10 box atau 1000 butir dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan telah menjual obat carnophen kepada masyarakat sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) butir dengan hasil penjualan sebesar Rp. 2.367.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan obat carnophen sebanyak 3 (tiga) box atau 300 (tiga ratus) butir terdakwa buang ke sungai barito dekat rumah terdakwa dan sisa obat 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Carnophen/Zenith yang terdakwa simpan dilorong dapur ditemukan saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa, selanjutnya uang hasil penjualan obat carnophen/zenith sebesar Rp. 2.367.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) telah digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sisa uang sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali menjual obat carnophen/zenith pada tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 2 keping atau 20 (dua puluh) butir dalam keadaan telah dikupas dari bungkus kepada masyarakat yang tidak dikenal dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SALWATI, Ssi, Apt. Binti H. M. THAHER AMIN sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli SALWATI, Ssi, Apt. Binti H. M. THAHER AMIN telah diperlihatkan barang bukti berupa 174 (seratus tujuh puluh empat) butir pil berbentuk bulat, berwarna putih bertuliskan "ZENITH" yang menurut ahli obat tersebut merupakan sediaan farmasi yang sebelumnya ada bungkusnya serta pada bungkusnya bermerk "CARNOPHEN" dan sediaan farmasi tersebut sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ikhsan Ramadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi dan rekan saksi, yaitu saksi Ragil Pahyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat-obatan jenis carnophen yang sudah di cabut izin edarnya ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 juli 2017 sekitar jam 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jl.Panglima Batur Rt.010 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kab.Batola ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menjual/mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya adalah 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) butir Obat jenis Carnophen ;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga mendapatkan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (Lima ratus Sembilan Belas ribu rupiah), yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Zenith tersebut ;
- Bahwa pada saat ditemukan obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut disembunyikan Terdakwa dilorong bawah dapur dimana obat tersebut sudah dalam keadaan terkupas dan dibungkus dengan plastic warna putih bening;
- Bahwa tempat terdakwa meletakkan barang bukti obat Carnophean tersebut tidak bisa dengan mudah dilihat (tersembunyi) ;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya pada saat penangkapan tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. ODOL di Banjarmasin ;
- Bahwa obat-obatan tersebut menurut keterangan Terdakwa akan dijual kembali kepada Masyarakat yang ingin membelinya ;
- Bahwa Terdakwa menjualnya melalui HP (handphone) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Carnophean tersebut oleh Pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti kepada saksi yang disimpan oleh terdakwa berupa 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) butir Obat jenis Carnophen, Uang tunai sebesar Rp.519.000,- (Lima ratus Sembilan Belas ribu rupiah), 1 (Satu) buah kantong plstik warna Putih Bening dan 1 (Satu) Buah Hp merk.Nokia Warna Hitam adalah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita pihak kepolisian dan yang Terdakwa gunakan untuk menjual kembali obat-obatan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi Ragil Pahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi dan rekan saksi, yaitu Saksi Ikhsan Ramadhani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan obat-obatan jenis carnophen yang sudah di cabut izin edarnya ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 juli 2017 sekitar jam 11.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di jl.Panglima Batur Rt.010 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kab.Batola ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan obat jenis carnophen dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menjual/mengedarkan obat tersebut ;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya adalah 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) butir Obat jenis Carnophen ;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga mendapatkan uang tunai sebesar Rp.519.000,- (Lima ratus Sembilan Belas ribu rupiah), yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Zenith tersebut ;
- Bahwa pada saat ditemukan obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut disembunyikan Terdakwa dilorong bawah dapur dimana obat tersebut sudah dalam keadaan terkupas dan dibungkus dengan plastic warna putih bening;
- Bahwa tempat terdakwa meletakkan barang bukti obat Carnophean tersebut tidak bisa dengan mudah dilihat (tersembunyi) ;
- Bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya pada saat penangkpan tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. ODOL di Banjarmasin ;
- Bahwa obat-obatan tersebut menurut keterangan Terdakwa akan dijual kembali kepada Masyarakat yang ingin membelinya ;
- Bahwa Terdakwa menjualanya melalui HP (handphone) ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Carnophean tersebut oleh Pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti kepada saksi yang disimpan oleh terdakwa berupa 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) butir Obat jenis Carnophen, Uang tunai sebesar Rp.519.000,- (Lima ratus Sembilan Belas ribu rupiah), 1 (Satu) buah kantong plastik warna Putih Bening dan 1 (Satu) Buah Hp merk.Nokia Warna Hitam adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian dan yang Terdakwa gunakan untuk menjual kembali obat-obatan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SALWATI,S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ahlli ketahui mengenai perkara ini adalah masalah obat-obatan sediaan Farmasi berupa Zenith yang dijual/diedarkan Terdakwa ;
- Bahwa obat yang dibawa Terdakwa telah dicabut ijin edarnya ;
- Bahwa obat-obatan jenis Zenith/Carnophean tersebut dicabut izin edarnya karena bisa membuat orang ketagihan ;
- Bahwa dampaknya jika obat tersebut dikonsumsi dalam dosis yang banyak bisa membuat orang yang mengkonsumsi mabuk dan tidak sadar lagi ;
- Bahwa obat tersebut bukan obat penenang ;
- Bahwa obat tersebut masih beredar padahal sudah dicabut izin edarnya Karena obat tersebut diproduksi secara illegal ;
- Bahwa Obat obat Jenis Carnophean atau Zenith tersebut memang tidak memiliki ciri khusus

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap diri Terdakwa karena menjual obat-obatan Jenis Carnophean/Zenith ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 juli 2017 sekitar jam 11.00 wita di rumah Terdakwa di jl.Panglima Batur Rt.010 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kab.Batola ;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual obat tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa Obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut Terdakwa disembunyikan dilorong bawah dapur dimana obat tersebut sudah dalam keadaan terkusut dan dibungkus dengan plastic warna putih bening ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut Terdakwa dapatkan dari Banjarmasin dengan orang yang bernama sdr. ODOL ;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus kefarmasian dalam penjualan/mengedarkan obat-obatan jenis Zeniyh/Carnophean tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Carnophen/Zenith ;
2. 1 (satu) buah plastik warna putih bening ;
3. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam
4. Uang tunai sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ikhsan Ramadhani dan saksi Ragil Pahyono selaku anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menjual/mengedarkan obat Carnophen/Zenith ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari minggu tanggal 9 juli 2017 sekitar jam 11.00 wita Saksi Ikhsan Ramadhani dan saksi Ragil Pahyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di jl.Panglima Batur Rt.010 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kab.Batola ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) butir Obat jenis Carnophen yang disembunyikan Terdakwa dilorong bawah dapur dimana obat tersebut sudah dalam keadaan terkupas dan dibungkus dengan plastic warna putih bening, uang tunai sebesar Rp.519.000,- (Lima ratus Sembilan Belas ribu rupiah), yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Zenith tersebut, dan 1 (Satu) Buah Hp merk.Nokia Warna Hitam yang menurut Terdakwa dipergunakan sebagai sarana untuk menjual obat tersebut ;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sempat menjual obat tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. ODOL di Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan Terdakwa adalah SD (Sekolah Dasar) tidak tamat ;
- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa adalah swasta sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama **Surianto als Yanto Bin Barjam** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa **Surianto als Yanto Bin Barjam**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 108 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diketahui bahwa, "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009, diketahui bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa **Surianto als Yanto Bin Barjam** telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Ikhsan Ramadhani dan saksi Ragil Pahyono selaku anggota Polri setelah mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menjual/mengedarkan obat Carnophen/Zenith. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari minggu tanggal 9 juli 2017 sekitar jam 11.00 wita Saksi Ikhsan Ramadhani dan saksi Ragil Pahyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di jl.Panglima Batur Rt.010 Kel.Ulu benteng Kec.Marabahan Kab.Batola. Saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 174 (Seratus Tujuh Puluh Empat) butir Obat jenis Carnophen yang disembunyikan Terdakwa dilorong bawah dapur dimana obat tersebut sudah dalam keadaan terkupas dan dibungkus dengan plastic warna putih bening, uang tunai sebesar Rp.519.000,- (Lima ratus Sembilan Belas ribu rupiah), yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan Zenith tersebut, dan 1 (Satu) Buah Hp merk.Nokia Warna Hitam yang menurut Terdakwa dipergunakan sebagai sarana untuk menjual obat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian, ia baru saja menjual obat tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat sediaan farmasi berupa Zenith/Carnophean tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. ODOL di Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan, diketahui bahwa obat Carnophen termasuk sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen, yang dilakukan dengan cara menjual kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa Carnophen tergolong sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, karena dari keterangan ahli, yaitu Salwati, S.Si diketahui sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar karena telah dicabut izin edarnya, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi ;

Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa obat carnophen yang dijual oleh Terdakwa tersebut, diproduksi secara ilegal ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut juga didukung oleh alat bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, yang terlampir didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun seandainya Carnophen belum dicabut izin edarnya, Terdakwa tetap tidak boleh mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan yang dimaksud dalam UU Kesehatan, sebab Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kesehatan, karena diketahui pendidikan Terdakwa adalah Sekolah Dasar (SD) (tidak tamat) dan riwayat pendidikan Terdakwa pun hanyalah dibidang swasta sebagai tenaga buruh, sehingga dengan sendirinya dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pekerjaan dibidang kesehatan, yaitu sebagai seorang tenaga kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana didakwakan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Carnophen/Zenith ;
2. 1 (satu) buah plastik warna putih bening ;
3. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda yang tidak mengerti akibat dari mengkonsumsi obat-obat keras yang seharusnya dikonsumsi atas resep dokter ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Surianto als Yanto Bin Barjam** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 174 (seratus tujuh puluh empat) butir Carnophen / Zenith
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2017**, oleh kami, **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, **Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh, **H. Dardiansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **Esa Setianingrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

H.Dardiansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)